

Pendampingan Pengurusan Perijinan Spp-Irt Pada Ukm Candi Mas Desa Bancong, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun

Hery Hermawan¹, Sulistya Eviningrum²

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Merdeka Madiun, Jln Serayu no 79, Madiun, 63133

E-mail: heryhermawan617@yahoo.co.id

²Fakultas Ekonomi, Universitas Merdeka Madiun, Jln Serayu no 79, Madiun, 63133

E-mail: heryhermawan617@yahoo.co.id

Abstract— Small and Medium Enterprises (SMEs) become one of the supporters of national economic resilience. One of the obstacles to the development of SME Candi Mas is not yet taken care of or the existence of Certificate of Household Food Production Industry (SPP-IRT). Therefore, it is necessary to assist the handling of Licensing of SPP-IRT in SME Candi Mas Bancong village, Wonoasri sub-district, Madiun district. The timing of this community service is from May to October 2017. The results are: 1) The completion of counseling and facilitation of licensing arrangement of SPP-IRT. 2) Provision of Temporary Permit on Household Food Production Certification (SPPIRT) Number: 094/2326 / 402.102 / 2017 on June 9, 2017 for Mas Candi Company, product coverage: brem products, pecel sambel, one cake, and tempe chips Madiun District Health Office on June 9, 2017. 3) The obtaining of Food Safety Counseling Certificate Number: 914/351/17 was given to Fekodin (Owner of SME Candi Mas) from Madiun District Health Office on October 31, 2017. 4) Obtaining Certificate Household Food Production (SPPIRT) Number: 2153519010914 - 22 for IRT Candi Mas from Madiun Regency Health Office, product range: brem products, pecel sambel, one cake, and tempe chips, on 31 October 2017.

Keywords—: Assistance; SPP-IRT; SME.

I. PENDAHULUAN

Pasal 3 UU Nomor 20 tahun 2008 disebutkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

UKM Candi Mas pada awalnya hanya memproduksi brem saja, tetapi dalam perkembangannya juga memproduksi kue satu, sambel pecel, dan kripik tempe. Namun demikian yang paling dominan tetap produksi brem.

Berdasarkan penuturan pemilik UKM Candi Mas, Bapak Fekodin, Perijinan Industri Rumah Tangga (PIRT) Candi Mas sudah kedaluwarsa 2 tahun ini. Dampak dari kedaluwarsanya perijinan ini maka pemasaran khusus brem di daerah Nganjuk ditolak oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk. Sangat memungkinkan akan terjadi penolakan produk Candi Mas untuk daerah lain.

Pemilik mengalami kesulitan dalam mengurus perijinan mengingat keterbatasan pemahaman dan waktu luang. Oleh karena itu, sangat diperlukan pendampingan pengurusan perijinan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) pada UKM Candi Mas Desa Bancong, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun demi kelancaran usaha untuk produk brem, kue satu, sambel pecel, dan kripik tempe.

Permasalahan yang dihadapi UKM Candi Mas adalah: Belum dilakukan pengurusan perijinan SPP-IRT pada UKM Candi Mas Desa Bancong, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun untuk produk brem, kue satu, sambel pecel, dan kripik tempe.

Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pendampingan pengurusan perijinan SPP-IRT pada UKM Candi Mas Desa Bancong, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun produk brem, kue satu, sambel pecel, dan kripik tempe.

II. METODE PENELITIAN

Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah penyuluhan dan pendampingan pengurusan perijinan SPP-IRT pada UKM Candi Mas. Penyuluhan yang dilakukan berupa pentingnya mematuhi standar kesehatan dan penyelesaian pengurusan perijinan SPP-IRT demi kelancaran usaha.

Waktu pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah pada bulan Mei sampai dengan Oktober 2017 dengan obyek UKM Candi Mas Desa Bancong, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun.

Langkah-langkah pendampingan yang dilakukan adalah:

- A. Identifikasi masalah.
- B. Mencari informasi dan persyaratan perijinan SPP-IRT di Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Jalan Raya Solo Nomor 32 Jiwan, Kabupaten Madiun.

- C. Mengurus perijinan dengan cara melengkapi persyaratan yang ada terkait dengan pengisian formulir SPP-IRT, data perusahaan makanan/minuman IRT (data karyawan, data sarana produksi, ruang pengolahan, data produk), surat pernyataan kesanggupan, foto proses produksi dan foto produk.
- D. Laporan akhir dan menyusun jurnal ilmiah.

III.HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan dan pendampingan yang dilakukan adalah sebagai berikut

A. Pendampingan pengurusan perijinan SPP-IRT

Pada tahap awal pelaksana pengabdian masyarakat melakukan penyuluhan awal tentang pentingnya keamanan pangan dan pengurusan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).

Pemberian SPP-IRT didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

Persyaratan dan penjelasan pengajuan SPP-IRT sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1
Persyaratan dan penjelasan pengajuan SPP-IRT

No	Persyaratan	Penjelasan
1	Mengisi formulir permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan	Formulir permohonan mencantumkan : a. Nama pemohon b. Nama perusahaan c. Alamat dan nomor telepon
2	Mengisi formulir permohonan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (PIRT)	Formulir yang mencantumkan : a. Nama jenis pangan b. Nama dagang c. Jenis kemasan d. Berat bersih e. Komposisi f. Proses produksi g. Informasi tentang masa simpan h. Informasi tentang kode produksi i. Nama dan identitas pemohon disertai nomor telepon j. Nama pemilik dan penanggungjawab
3.	Sertifikat Penyuluhan keamanan	Sertifikat yang diperoleh dengan mengikuti penyuluhan keamanan pangan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten
4	SKDU (Surat Keterangan Domisili Usaha) dari kelurahan	Surat yang menerangkan domisili suatu badan usaha dalam hal ini Usaha kecil dan menengah
5	Izin Tetangga	Surat izin yang diperoleh dengan meminta izin tetangga sekitar wilayah usaha untuk mengetahui ada usaha di wilayah tersebut
6	Fotocopy KTP	
7	Pas photo ukuran 3 x 4	
8	Contoh label kemasan	Desain label kemasan yang menjelaskan label tersebut tidak akan berubah selama izin berlaku kecuali ada perubahan kemasan yang dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten
9	Data Industri Rumah tangga	Data yang mencantumkan nama pemilik, perusahaan, penanggungjawab dan jumlah modal

Hasil yang diperoleh adalah diperolehnya Surat Ijin Sementara Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT) Nomor: 094/2326/402.102/2017 untuk Perusahaan Candi Mas, cakupan produk: produk brem, sambel pecel, kue satu, dan kripik tempe (terlihat pada Gambar 1), dari Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun pada tanggal 9 Juni 2017 (terlihat pada Gambar 2).



a. Brem



b. Sambel Pecel



c. Kue satu



d. Kripik Tempe

Gambar 1: Aneka Produk UKM Candi Mas

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS KESEHATAN
Jalan Raya Solo Nomor 32 Telepon (0351) 462728, 492759
MADIUN

SURAT IJIN SEMENTARA
SERTIFIKASI PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPPIRT)
Nomor : 094/23.2.6/402.102/2017

Dasar : 1. Permohonan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
2. Surat Keterangan Usaha Desa Bancong, Kec. Wonorejo
Nomor : 470/39/402.308.01/2017 tanggal 8 Juni 2017

MENERANGKAN :

Nama : FEKODIN
Nama Perusahaan : "CANDI MAS"
Nama Dagang : CANDI MAS
Nama Penanggungjawab : FEKODIN
Alamat Produksi : Desa Bancong RT 03/RW 01 Jl. Mawar
Kec. Wonorejo Kab. Madiun

NO	PRODUKSI	NO. PIHT
1.	Brem	2153519010914-22
2.	Sambel Pecel	2113519020914-22
3.	Kue Satu	2063519030914-22
4.	Keripik Tempe	2153519040914-22

Diberikan Ijin Sementara untuk memproduksi pangan industri rumah tangga sampai dengan yang bersangkutan mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan pada Dinas Kesehatan Kab. Madiun Tahun 2017, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Batas waktu SPPIRT sementara sampai Oktober 2017
2. Wajib mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan di Dinas Kesehatan Kab. Madiun
3. Sarana Produksi Pangan siap diperiksa dan sanggup melaksanakan perbaikan bila ada saran dari Dinas Kesehatan
4. Tidak boleh menambahkan bahan berbahaya pada pangan
5. SPPIRT dicabut bila tidak melaksanakan ketentuan yang ditetapkan.

Dikeluarkan di : Madiun
Pada tanggal : 9 Juni 2017

KEPAJABATAN KESEHATAN
KABUPATEN MADIUN
DINAS KESEHATAN
dr. SOELISTYO WIDYANTONO, MM

Gambar 2: Surat Ijin Sementara SPP-IRT tahun 2017

B. Penyuluhan Keamanan Pangan

Selanjutnya UKM yang mengajukan SPP-IRT mendapat penyuluhan lebih lanjut dari Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun. Sebelum dilakukan penyuluhan dilaksanakan pre-test terlebih dahulu untuk mengetahui kemampuan peserta. Adapun materi yang disampaikan oleh ibu Dewi Mayasari bagian Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun adalah:

a. Pangan yang mengandung bahan berbahaya:

1) Boraks

Boraks adalah senyawa berbentuk kristal putih tidak berbau dan stabil pada suhu dan tekanan normal. *Boraks* merupakan senyawa kimia dengan nama Natrium Tetroborat ($\text{NaB}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$) jika larut dalam air akan menjadi hidroksida dan asam borat (H_3BO_3). Salah satu bentuk turunan boraks yang sering disalahgunakan untuk pangan adalah bleng. *Boraks* atau asam boraks biasanya digunakan untuk bahan deterjen, mengurangi kesadahan air dan antiseptic. *Boraks* dilarang digunakan untuk pangan.

2) Formalin

Formalin adalah larutan tidak berwarna dan baunya sangat menusuk. *Formalin* biasanya digunakan sebagai bahan perekat untuk kayu lapis dan disinfektan untuk peralatan rumah sakit serta untuk pengawet mayat. *Formalin* dilarang untuk pengawet pangan.

3) Methanil Yellow

Methanil yellow atau kuning metanil adalah zat warna sintetis berwarna kuning kecoklatan dan berbentuk padat atau serbuk yang digunakan untuk pewarna tekstil (kain) dan cat. *Methanil yellow* dilarang untuk pengawet pangan.

4) Rhodamin B

Rhodamin B adalah pewarna sintetis berbentuk serbuk kristal merah keunguan dan dalam larutan akan berwarna merah terang berpendar. *Rhodamin B* biasa digunakan untuk industri tekstil dan kertas. *Rhodamin B* dilarang untuk pengawet pangan.

b. Larangan pelaku usaha pangan

UU nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan pasal 136 berbunyi: Orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan:

1) Bahan tambahan pangan (BTP) melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; atau

2) Bahan yang dilarang digunakan sebagai BTP

Dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00.

Setelah dilakukan penyuluhan dilaksanakan post-test untuk mengetahui sejauh mana penyerapan ilmu keamanan pangan oleh peserta. Selanjutnya bagi peserta (UKM) yang dinyatakan lolos diberikan Sertifikat Penyuluhan Pangan dan SPP-IRT.

C. Penerbitan Sertifikat

Setelah memenuhi seluruh persyaratan dan mengikuti penyuluhan Keamanan Pangan dalam rangka Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) selanjutnya diperoleh:

Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan Nomor: 914/351/17 diberikan kepada Fekodin (Pemilik dari UKM Candi Mas) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun pada tanggal 31 Oktober 2017 seperti pada Gambar 3.



Gambar 3: Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan Candi Mas tahun 2017



Gambar 4: SPP-IRT Candi Mas tahun 2017

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah:

1. Diselesaikannya pendampingan pengurusan perijinan SPP-IRT pada UKM Candi Mas Desa Bancong, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun untuk produk brem, sambel pecel, kue satu, dan kripik tempe.
2. Diperolehnya Surat Ijin Sementara Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT) Nomor: 094/2326/402.102/2017 pada tanggal 9 Juni 2017 untuk Perusahaan Candi Mas, cakupan produk: produk brem, sambel pecel, kue satu, dan kripik tempe dari Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun pada tanggal 9 Juni 2017.
3. Diperolehnya Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan Nomor: 914/351/17 diberikan kepada Fekodin (Pemilik dari UKM Candi Mas) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun pada tanggal 31 Oktober 2017.

4. Diperolehnya Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT) Nomor: 2153519010914 - 22 untuk IRT Candi Mas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, cakupan produk: produk brem, sambel pecel, kue satu, dan kripik tempe, pada tanggal 31 Oktober 2017.

B. Saran

Saran yang bisa diberikan untuk UKM Candi Mas Desa Bancong, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun adalah hendaknya UKM Candi Mas konsisten melakukan keamanan pangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tertib melakukan perpanjangan SPP-IRT pada saat berakhirnya sertifikat tersebut.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan selesainya pengabdian kepada masyarakat ini dengan kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada : Bapak Dr. Ir. Rahmanta Setiahadi, MP selaku Rektor Universitas Merdeka Madiun, Bapak Fekodin pemilik UKM Candi Mas dan semua pihak yang turut berpartisipasi.

VI. DAFTAR PUSTAKA

UU Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan

UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.